



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN USULAN NAMA-NAMA CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KOTA LHOKEUMAWE MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 164 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Lhokseumawe Nomor: 44/DPW.08/A/PA/IX/2024, tanggal: 20 September 2024 Perihal Pengajuan Pimpinan DPRK Lhokseumawe Periode 2024-2029, surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Aceh Nomor: 042/SE.1/DPW-NasDem Aceh/IX/2024, tanggal: 13 September 2024 Perihal: Pengantar SK DPP Partai NasDem, surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Lhokseumawe Nomor : 24/DPD/GK-LSM/IX/2024, tanggal 26 September 2024 Perihal Penetapan Pimpinan DPRK Lhokseumawe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota Dewan perwakilan Rakyat kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN USULAN NAMA-NAMA CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Usulan Nama-Nama Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagai berikut :

1. FAISAL dari Partai Aceh sebagai Ketua
2. SUDIRMAN AMIN, SE dari Partai NasDem sebagai Wakil Ketua
3. ZULYA ZAINI, S.H. dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua

KEDUA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe baru berlaku definitif setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh serta pengucapan Sumpah dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA SEMENTARA,



FAISAL